

Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Membentuk Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Kampung Pulo

Neneng Tripuspita

Magister of Social Sciences Education, STKIP Pasundan, Cimahi, Indonesia

Email: tripuspita.neneng@gmail.com

ABSTRACT: Culture is a product of human knowledge as social beings, that knowledge is not obtained through genetic inheritance in the human body, but is obtained through the position of humans as social beings which is an experience through a learning process. It is in this context that the research was conducted to see how indigenous peoples as a minority group internalize their cultural values into cohesive values and reflect their strong character. The indigenous peoples in Pulo Village, Cangkuang Village, Leles District, Garut Regency, West Java Province, are a group of indigenous people who continue to internalize and preserve traditional values into the character of their community members. This type of research uses a qualitative approach with an ethnographic type, namely research conducted in certain indigenous communities. The objectives to be achieved in this research are to briefly describe the internalization of cultural values of the traditional village communities that can be promoted as the basis for forming the character of the Indonesian nation and internalizing organizational values. Based on the analysis of various facts related to Pulo village, it can be concluded that cultural values can use the values of local wisdom that develop in the community in a comprehensive manner capable of providing data in shaping legal culture and forming strong characters in upholding culture. This helps the community in developing such culture-based laws.

Keywords: Cultural Values, Legal Culture Education, Kampung Pulo.

ABSTRAK: Kebudayaan merupakan produk hasil pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, pengetahuan itu tidak diperoleh melalui warisan genetika yang ada di dalam tubuh manusia, melainkan diperoleh lewat kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan pengalaman melalui proses belajar. Dalam konteks inilah penelitian dilaksanakan untuk melihat bagaimana masyarakat adat sebagai kelompok minoritas menginternalisasi nilai-nilai budayanya menjadi nilai yang kohesif dan merefleksikan dalam karakter yang kuat. Masyarakat adat yang berada di Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, merupakan kelompok masyarakat adat yang tetap menginternalisasi dan melestarikan nilai-nilai tradisi menjadi karakter warga masyarakatnya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat adat tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan secara singkat internalisasi nilai budaya dari masyarakat kampung adat yang bisa dipromosikan sebagai basis pembentuk karakter Bangsa Indonesia dan internalisasi nilai-nilai organisasi. Berdasarkan analisis dari berbagai fakta yang ada kaitannya dengan kampung Pulo, maka dapat disimpulkan bahwa nilai budaya dapat menggunakan nilai kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat secara korensif mampu memberikan data-data dalam membentuk budaya hukum dan membentuk karakter yang kuat dalam memegang teguh budaya. Hal ini membantu untuk masyarakat dalam mengembangkan hukum yang berbasis budaya tersebut.

Kata Kunci: Nilai Budaya, Pendidikan Budaya Hukum, Kampung Pulo.

PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah hasil dari pengetahuan manusia yang berkembang melalui interaksi sosial dan proses belajar, bukan sesuatu yang diwariskan secara genetika. Sebagai makhluk sosial, manusia memperoleh dan mengembangkan kebudayaan melalui pengalaman hidup yang melibatkan komunikasi, observasi, serta adaptasi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Proses ini memungkinkan manusia untuk menciptakan nilai, norma, dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus mencerminkan

keaktivitas dan dinamika peradaban manusia.

Interaksi dengan lingkungannya. Salah satu dari bentuk kebudayaan tercermin dalam suatu kearifan lokal (local wisdom). Kearifan lokal memiliki pengertian “kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan” (Rosidi, 2011:29). Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge), atau kecerdasan setempat (local genius), sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia (Wagiran: 2012).

Interaksi masyarakat adat Kampung Pulo dengan lingkungannya mencerminkan penerapan kearifan lokal yang kuat sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Kearifan lokal ini berfungsi sebagai cara mereka untuk menjaga identitas budaya sambil beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, mereka memanfaatkan sumber daya alam dari Situ Cangkung dengan bijaksana, seperti untuk keperluan mandi, mencuci, budidaya ikan, dan transportasi. Praktik ini menunjukkan harmoni antara manusia dan alam yang merupakan bagian dari nilai budaya mereka untuk tidak menentang kekuatan alam, melainkan hidup selaras dengannya.

Selain itu, interaksi mereka dengan masyarakat luar menunjukkan adanya akulturasi budaya yang tetap menjaga keaslian nilai-nilai adat. Letaknya yang strategis memungkinkan masyarakat adat Kampung Pulo berhubungan dengan desa-desa di sekitarnya, yang membuka peluang untuk pertukaran budaya tanpa kehilangan inti tradisi mereka. Hal ini tercermin dalam pelestarian bentuk fisik rumah tradisional mereka dan upacara adat yang masih dijalankan meskipun mereka berinteraksi dengan budaya modern. Ini adalah bukti kemampuan kearifan lokal untuk menghadapi pengaruh eksternal sambil tetap mempertahankan nilai asli mereka.

Kearifan lokal Kampung Pulo juga tercermin dalam sistem sosial mereka, seperti ketentuan jumlah rumah adat yang tetap dan pembatasan keluarga inti di setiap rumah. Hal ini tidak hanya mencerminkan upaya pelestarian budaya, tetapi juga menjadi solusi sosial untuk mengelola populasi dan menjaga keseimbangan lingkungan di Kampung Pulo. Sistem ini didukung oleh nilai-nilai kerja keras, tanggung jawab, dan perencanaan masa depan yang diajarkan secara turun-temurun. Interaksi masyarakat Kampung Pulo dengan lingkungannya menjadi manifestasi nyata bagaimana kebijakan setempat dapat menciptakan harmoni sosial dan ekologis.

Kearifan lokal Kampung Pulo berperan sebagai mekanisme adaptasi mereka terhadap pengaruh budaya asing sekaligus sarana untuk memperkuat identitas budaya mereka. Dalam

konteks yang lebih luas, kearifan lokal ini menjadi contoh penting bagaimana budaya tradisional dapat menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan modernisasi. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti harmoni, tanggung jawab sosial, dan pelestarian budaya, Kampung Pulo menunjukkan bahwa lokalitas tidak hanya memiliki nilai estetis, tetapi juga fungsional dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dan bermartabat.

Untuk memperkuat nilai-nilai karakter organisasi dan cinta tanah air, maka pada titik ini, pengenalan dan pemahaman tentang budaya lokal menemukan urgensinya. Ia bukan semata untuk mengenalkan nilai budaya lokal, tetapi juga untuk menjaga agar masyarakat bangsa kita tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri.

Penelitian ini membahas tentang nilai budaya dan kearifan lokal dalam membentuk budaya hukum pada masyarakat adat kampung pulo dan dipertahankan oleh masyarakat adat Kampung Pulo yang secara administratif berada di Desa Cangkuang Kecamatan leles Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nilai budaya itu tetap dipertahankan bukan semata karena adat, tetapi mengandung nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat pendukungnya, hal ini menjadi pembelajaran nilai-nilai organisasi dapat terinternalisasi dan tumbuh organik dalam budaya organisasi.

KAJIAN TEORI

Definisi tentang nilai dikemukakan oleh Richard Merril, menurutnya nilai adalah patokan atau standar pola-pola pilihan yang dapat membimbing seseorang atau kelompok ke arah *satisfaction, fulfillment, and meaning*.

Nilai juga bisa diketahui dengan cara memperbandingkannya dengan fakta. Fakta adalah sesuatu yang ada atau berlangsung begitu saja. Sementara nilai adalah sesuatu yang berlaku, sesuatu yang memikat atau menghimbau kita. Nilai berperan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya sering akan dinilai secara berbeda oleh orang banyak. Nilai selalu berkaitan dengan penilaian seseorang, sementara fakta menyangkut ciri-ciri obyektif saja. (Bertens, 2007).

Internalisasi nilai adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, ajaran, doktrin, atau nilai sehingga menumbuhkan keyakinan dan kesadaran

akan kebenaran doktrin yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Internalisasi nilai dapat juga dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk memasukan nilai-nilai ke dalam jiwa sehingga menjadi miliknya. (Ihsan, 1997) Dalam menginternalisasikan nilai, Simon, Howe, dan Kirschenbaum dalam Wahab menawarkan 4 (empat) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan penanaman moral, pendekatan transmisi nilai bebas,

pendekatan teladan, dan pendekatan klarifikasi nilai. (Aziz, 2007).

Kaitannya dengan pengaruh nilai terhadap budaya organisasi (Moeheriono, 2012) mengungkap-kan yang menumbuhkan komitmen anggota organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Tahap transinternalisasi dimulai dari tahap yang paling sederhana sampai yang kompleks meliputi menerima (*receiving*) yaitu obyek bersedia menerima nilai-nilai baru yang dikembangkan dalam sikap afektifnya, menanggapi (*responding*) yaitu kesediaan untuk merespon nilai-nilai yang ia terima dan memiliki kepuasan untuk merespon nilai, memberi nilai (*valuing*) yaitu mampu memberikan makna baru terhadap nilai-nilai yang muncul dengan kriteria nilai yang diyakini kebenarannya, mengorganisasi nilai (*organization of value*) yaitu pengaturan berlakunya sistem nilai yang diyakini oleh subyek sebagai kebenaran dalam kepribadiannya sehingga ia memiliki satu sistem nilai yang berbeda dengan yang lainnya, karakteristik nilai (*Characterization by a value or value complex*) yaitu membiasakan nilai-nilai yang diyakini, dan yang telah diorganisir dalam laku pribadinya sehingga nilai tersebut menjadi watak (karakter) yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupannya. (Muhaimin, 2004)

Dalam konteks psikologi, internalisasi tidak lebih dari sebuah cara membangun dan mengembangkan dimensi-dimensi kejiwaan. Dengan bahasa lain, psikologi mendorong kesadaran kebatinan terhadap nilai-nilai tertentu agar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kampung Pulo, Provinsi Jawa Barat, karena desa ini masih mempertahankan kearifan lokal yang kaya dan autentik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, mengingat kompleksitas, sifat holistik, dan dinamika permasalahan yang dikaji. Peneliti berupaya memahami makna sosial yang berkembang di lingkungan objek penelitian secara mendalam, menemukan pola-pola yang bermakna, dan mengembangkan hipotesis dengan dukungan teori yang relevan (Sugiyono, 2011). Metode etnografis dipilih untuk menggali berbagai pola budaya, termasuk ritual, perilaku sosial adat, dan kebiasaan masyarakat Kampung Pulo. Aktivitas mental kelompok tersebut diamati melalui tindakan-tindakan yang mencerminkan nilai-nilai lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kehidupan masyarakat adat, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk merekam berbagai aspek budaya yang khas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami

secara mendalam kearifan lokal Kampung Pulo sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia yang berharga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kampung Pulo merupakan sebuah perkampungan adat yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang masih kuat dalam memegang nilai-nilai budaya peninggalan leluhur (karuhun) mereka. Hal ini terlihat jelas perbedaannya jika dibandingkan dengan masyarakat lain di luar Kampung Pulo. Masyarakat adat ini hidup pada suatu tatanan yang dikondisikan dalam suasana kesederhanaan, keselarasan dengan alam, dan tuntunan nilai-nilai budaya yang secara turun temurun diwariskan.

Secara geografis, lokasi Kampung Pulo yang bersebelahan dengan Candi Cangkuang berada pada posisi strategis. Kampung Pulo ini masuk dalam kawasan cagar budaya yang dijadikan sebagai obyek wisata. Letak Kampung Pulo yang berada di tengah Situ Cangkuang memberikan manfaat besar bagi anggota masyarakatnya, sebab air situ tersebut dapat digunakan untuk keperluan mandi, mencuci, penanaman ikan, serta usaha transportasi bagi pemilik rakit dan sebagai ajang rekreasi (Munawar, 2003)

Secara administratif, lokasi Kampung Pulo yang berada di wilayah R T 03 RW 15 Desa Cangkuang tersebut memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi. Hubungan antar warga masyarakat adat Kampung Pulo dengan masyarakat luar Kampung Pulo dapat berjalan dengan baik, sebab telah tersedia sarana transportasi dan perhubungan yang memadai. Masyarakat adat Kampung Pulo dapat menjangkau daerah di sekelilingnya, seperti Desa Neglasari dan Desa Talagasari di Kecamatan Kadungora, Desa Karanganyar, Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong, Desa Margaluyu, Desa Sukarame dan Desa Leles di Kecamatan Leles. Letaknya yang strategis tersebut memungkinkan proses akulturasi budaya berlangsung antara budaya di dalam dengan budaya di luar Kampung Pulo.

Berkaitan dengan keberadaan penduduk, masyarakat adat Kampung Pulo merupakan keturunan dari Embah Dalem Arif Muhammad. Dalam enam keluarga inti (berjumlah 21 orang, 10 orang laki-laki dan 11 orang perempuan). Di setiap rumah terdapat 3-4 orang anggota keluarga. Mereka yang tinggal di Kampung Pulo adalah para orang tua dan anak-anak mereka yang masih menempuh pendidikan.

Jumlah keluarga yang ideal tersebut karena adanya ketentuan yang mengharuskan setiap keluarga hanya terdiri dari satu keluarga inti. Ketentuan ini mengharuskan setiap anggota keluarga yang menikah dan memiliki keluarga inti yang baru untuk segera meninggalkan Kampung Pulo. Hal ini memungkinkan tetapnya jumlah anggota masyarakat

adat Kampung Pulo.

Disamping itu, dalam ketentuan itu tersirat keharusan bagi setiap anak laki-laki yang akan menikah untuk mempersiapkan segala perbekalan, termasuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarga baru mereka. Mereka tidak akan lagi terus bergantung untuk tinggal bersama di rumah orang tua mereka. Di sini terkandung nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, dimana masa depan keluarga baru mereka benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat adat Kampung Pulo memiliki pekerjaan yang secara rutin mereka lakukan. Tak heran, karena pekerjaannya itu, kondisi keseharian lingkungan masyarakat adat Kampung Pulo pada saat hari-hari kerja adalah sepi, hanya beberapa orang tua yang tinggal di sana. Keseharian mereka, mereka habiskan untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, baru pada saat sore hari mereka berkumpul. Dalam kegiatan keseharian ini, terungkap pula nilai budaya mereka yang memandang kerja untuk nafkah hidup dan untuk menambah karya.

Ditinjau dari segi etnik, masyarakat adat Kampung Pulo termasuk suku bangsa Sunda. (Harsojo 1993:30) mengemukakan bahwa suku bangsa Sunda adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan bahasa ibu bahasa Sunda serta dialeknya dalam kehidupan sehari-hari, dan berasal serta bertempat tinggal di daerah Jawa Barat, daerah yang juga disebut Tanah Pasundan atau Tatar Sunda. Dalam hal penarikan garis keturunan, setiap anggota keluarga suku bangsa Sunda akan mengenal semua anggota kerabatnya, baik garis keturunan dari pihak laki-laki maupun garis keturunan pihak perempuan (kekerabatan bilateral atau parental). Dengandemikian, masyarakat adat Kampung Pulo menarik garis keturunan melalui garis ibu dan bapak. Dalam sistem kekerabatan bilateral, baik pihak bapak maupun pihak ibu dinilai dan diberi derajat yang sama bagi si anak (Ranidar Darwis, 1998:23).

Berkaitan dengan sistem pewarisan, khusus di dalam lingkungan Kampung Pulo, yang berhak memperoleh harta warisan rumah adat adalah anak perempuan. Walaupun demikian, setiap harta kekayaan (yang dapat diwariskan) lainnya diwariskan tidak hanya kepada anak perempuan tetapi kepada semua pihak yang dalam ketentuan Islam atau berdasarkan sistem pewarisan masyarakat Sunda berhak menerima warisan. Dari sisi kepercayaan, di dalam masyarakat adat Kampung Pulo terdapat perpaduan (sinkretisme) antara Islam dan Hindu. Hal itu tergambar dari kegiatan keagamaan dan upacara-upacara khusus (adat) seperti pada setiap tanggal 14 Mulud (Rabiul Awwal), dan upacara-upacara yang berkaitan dengan

lingkaran hidup (Loupias, 2005).

Merujuk pada pendapat Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 1994:9), hubungan spiritulitas masyarakat adat Kampung Pulo dengan alam menggambarkan ekspresi dari orientasi nilai budaya mereka terhadap hakikat hidup, hakikat alam, dan hakikat hubungan antar sesama manusia. Sedangkan orientasi nilai budaya mereka terhadap hakikat alam adalah bahwa mereka berusaha untuk selaras dengan alam. Orientasi ini melahirkan sikap dan tingkah laku yang berupaya untuk tidak menentang kekuatan alam. Sedangkan orientasi nilai budaya terhadap hakikat hubungan antar sesama manusia terungkap adanya orientasi vertikal dari masyarakat adat Kampung Pulo dengan menempatkan kuncen sebagai satu-satunya pemimpin yang memiliki kewenangan memimpin upacara-upacara khusus (adat) tersebut.

Upacara-upacara adat sebagaimana terungkap pada deskripsi hasil penelitian, terlepas dari benar atau tidaknya menurut kajian fiqh Islam, ternyata memiliki hubungan dengan agama Islam, yaitu adanya prosesi ziarah ke makam Embah Dalem Arif Muhammad, yaitu makam yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat, dan adanya shalat sunat yang dilaksanakan sebelum kegiatan inti memandikan benda-benda pusaka.

Masyarakat adat Kampung Pulo dalam kehidupannya dibimbing oleh nilai-nilai budaya (adat istiadat, tradisi, pantangan/larangan) yang mereka peroleh secara turun temurun dari karuhun mereka. Menurut kepercayaan mereka, dengan menjalankan adat itu, berarti mereka menghormati para karuhun. Oleh karena itu, segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran karuhun dan tidak dilakukan karuhunnya dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dikerjakan, dan apabila hal-hal tersebut dilakukan maka berarti mereka melanggar adat, tidak menghormati karuhun, dan akan menimbulkan malapetaka.

Nilai-nilai budaya yang membimbing masyarakat adat itu merupakan/cerminan masyarakat adat Kampung Pulo yang menurut pandangan (Bushar Muhammad 2002:42), lahir dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat adat Kampung Pulo itu. Dalam pandangan Saini KM (Saini, 2005), nilai-nilai budaya masyarakat adat itu tersebar dalam berbagai bidang yang sangat luas, dari sikap hidup, gagasan-gagasan, perilaku dan upacara-upacara sampai kepada benda-benda dan perlengkapan yang dipergunakan masyarakat itu sejak keberadaannya. Dengan demikian, maka nilai-nilai budaya yang terdapat pada masyarakat adat Kampung Pulo adalah khas, sesuai dengan jiwa masyarakat adat Kampung Pulo.

Masyarakat adat Kampung Pulo memaknai nilai-nilai budaya sebagai seperangkat ketentuan- ketentuan adat yang harus mereka jalankan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari mereka dan yang mereka peroleh dari karuhun mereka secara turun temurun.

Nilai-nilai budaya masyarakat adat Kampung Pulo mewujudkan dalam bentuk ide-ide atau gagasan, dalam bentuk aktivitas atau tingkah laku berpola, dan dalam bentuk budaya fisik. Dalam wujud ide- ide atau gagasan, pada masyarakat adat nilai-nilai Kampung Pulo terdapat paribasa (peribahasa) yang mengandung budaya yang dapat diinternalisasikan dalam pendidikan karakter sebagaimana dapat dijelaskan berikut:

1. *Balungbung timur, caang bulan opal belas jalan gede sasapuan*, yang mengandung nilai budaya bahwa adalah perbuatan terpuji untuk berbuat baik sangka serta penuh keikhlasan saling memaafkan dan tidak menaruh dendam.
2. *Silih asah, silih asih jeung silih asuh*, yang secara luas berarti *silih asih ku pangarti, silih asah ku pangabisa, silih asuh ku pangaweruh*. Silih asih adalah makna transformasi kasih sayang sejati antara satu sama lain untuk menghindari dampak yang dapat mengganggu. Silih asah adalah makna perlunya kebersamaan sebab dalam menghadapi tantangan dan kesempatan tiada orang yang sendirian bila terlibat dalam suatu lingkungan dibutuhkan kerjasama dengan orang lain, untuk itu perlu iklim kondusif dari pimpinan yang arif, bijaksana dan bekerja secara sistematis
3. *Cageur, bageur, bener, pinter, wanter*, yang mengandung nilai budaya bahwa kita harus selalu sehat, baik budi pekerti, benar, pintar dan berani.
4. *Abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan*, yang mengandung nilai budaya bahwa apa yang akan dikatakan sebelumnya harus dipikirkan matang-matang.
5. *Beuntik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang*, yang mengandung nilai budaya bahwa orang yang hanya bisa memerintah tanpa dapat melaksanakannya, nilainya rendah di mata masyarakat. Nilai budaya yang terkandung dalam paribasa ini adalah bahwa nilai yang terbaik adalah nilai keteladanan.
6. *Cikaracak ninggang batu, faun-faun jadi legok*, yang mengandung nilai budaya untuk ulet, tekun, dan rajin dalam menuntut ilmu.
7. *Ciri sabumi, cara sadesa*, yang mengandung nilai budaya bahwa adalah perbuatan terpuji untuk menghargai peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan bahasa-bahasa yang berlaku di setiap daerah.
8. *Kudu caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket*, yang mengandung nilai budaya bahwa kita harus selalu siap dan waspada dalam mengarungi kehidupan.

9. *Cul dogdog tinggal igel*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat tercela orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan serakah dan lupa diri.
10. *Dijieun hulu teu nyanggut, dijieun buntut teu ngepot*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat tercela orang yang keras kepala tidak mau dibimbing sehingga pekerjaannya ter- bengkalai.
11. *Hade ku omong, goreng ku omong*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat terpuji bagi orang yang mampu menjaga lidahnya.
12. *Herang caina, beunang laukna*, yang mengan- dung nilai budaya bahwa sangat terpuji orang yang memiliki sifat bijaksana dan adil dalam mencapai maksud atau dalam menyelesaikan masalah.
13. *Kudu leuleus jeujeur, liat tali*, yang mengan- dung nilai budaya bahwa kita harus bijaksana, sabar, dan lemah lembut dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya.
14. *Kudu ngaindung ka waktu, ngabapa ka zaman*, yang mengandung nilaibudaya agar dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai peruba- han dengan tetap berpatokan padajati dirinya.

Dalam bentuk fisik, nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo diwujudkan dalam penataan kompleks bangunan rumah dan bentuk rumah panggung dengan pola dan arsi- tektur yang khas. Cara penataan bangunan rumah di Kampung Pulo adalah melingkar membentuk huruf U atau disebut *ngariung* (berkumpul, menyatu). Semua bangunan rumah yang ada di Kampung Pulo termasuk jenis bangunan pang- gung, dimana seluruh bangunan tersebut berdiri di atas bambu penyangga yang disebut *tatapakan* (tempat bertumpu atau penyangga) yang diletak- kan pada setiap pojok serta bagian konstruksi yang menahan beban yang eukup besar.

Bagian lantai rumah dibuat dari palupuh, yakni lembaran bambu hasil *eereahan* atau tumbukan yang menyatu saling mengikat. Hasil *eereahan* tersebut membentuk celah- celah me- manjang tidak beraturan yang berfungsi sebagai ventilasi udara dan bawah serta dapat digunakan untuk membuang debu dari atas lantai. Sedangkan bagian dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang disebut bilik, berfungsi sebagai penutup bangunan maupun penyekat ruangan. Bilik tersebut memiliki lubang-lubang kecil seperti pori-pori yang juga berfungsi sebagai ventilasi untuk menyalurkan udara dari luar ruangan maupun eahaya dari luar ruangan atau sebaiknya. Dengan demikian suhu dalam ruangan selalu terjaga secara alami sesuai dengan kondisi euaca alam di luar. Selain itu untuk keperluan eahaya tidak perlu mengandalkan cahaya yang masuk sepenuhnya melalui jendela.

Lima buah bangunan rumah di Kampung Pulo menggunakan bentuk bubungan (suhunan) panjang atau disebut juga suhunan jolopong (membujur, tergolek lurus) dengan atap dari genting. Sedangkan satu lagi menggunakan bentuk suhunan julang ngapak (manuk Julang dalam bahasa Sunda sedang mengepakkan sayap) dengan bahan ijuk. Bangunan yang disebutkan terakhir ini merupakan prototipe dari bangunan tradisional Sunda asli hasil renovasi oleh pihak pemerintah dan selanjutnya ditetapkan sebagai cagar budaya.

Bentuk suhunan julang ngapak memiliki empat bidang, dua diantaranya disusun seperti halnya suhunan Jolopong. suhunan julang ngapak terdapat atap tambahan dari bambu di kedua sisinya, yaitu di depan dan di belakang dengan kemiringan yang lebih landai yang disebut leang-leang. Pada suhunan julang ngapak atapnya menggunakan anyaman ijuk. Di kedua ujung atasnya diikat dengan teknik capit hurang (jepitan udang).

Pada bangunan prototipe suhunan julang ngapak daun pintunya juga menggunakan anyaman bambu yang disebut sarigsig (anyaman) sedangkan bangunan lainnya sudah menggunakan daun pintu dari kayu. Keistimewaan dari teknik sarigsig tersebut adalah bisa melihat dari dalam ke luar tetapi yang di luar tidak dapat melihat ke dalam. Udara segar dari luar pun masih dapat mengalir melalui celah-celah sarigsig tersebut. Pada bagian muka pintu rumah terdapat tangga yang disebut golodog yang terbuat dari bambu atau kayu.

Mereka tetap mengamalkan beberapa kebiasaan (peribahasa) yang merupakan wujud ide atau gagasan dalam nilai-nilai budaya mereka dan mereka juga mempertahankan berbagai ketentuan-ketentuan adat, yaitu a) tidak berziarah ke makam Embah Dalem Arif Muhammad pada hari Rabu; b) tidak menambah jumlah bangunan rumah; c) tidak merubah bentuk atap rumah selain dalam bentuk memanjang (suhunan Jolopong dalam bahasa Sunda); d) tidak memukul gong besar; e) tidak memelihara temak besar berkaki empat; dan f) mewariskan rumah-rumah adat mereka kepada anak perempuan. Disamping itu, mereka juga tetap menata kompleks bangunan rumah dalam posisi ngariung (berkumpul) berbentuk huruf U, dan mendirikan bangunan rumah panggung dengan pola dan arsitektur yang khas. Sungguhpun mereka sudah tidak lagi mengetahui secara pasti mengapa nilai-nilai budaya itu tetap dipertahankan, tetapi mereka tetap melaksanakannya. Mereka hanya tahu bahwa semua itu adalah sudah adatnya, dan oleh karenanya mereka akan menjalankan apa yang selama ini telah dilakukan oleh orang-orang tua mereka.

Dari pengalaman pelaksanaan pembelajaran ini studi kasus dapat menjadi andalan menanamkan peran nilai budaya yang utuh dalam membentuk budaya hukum yang baik secara tata tertib dan tata krama, masyarakat adat kampung pulo sangat menjunjung tinggi

penanaman nilai kearififan lokal. Nilai kampung Pulo dapat menjadi sumber materi dalam studi kasus ini karena nilai pokok-pokok yang terdapat dalam pembelajaran nilai budaya sangat membentuk budaya tersebut. Dalam pembelajaran nilai budaya dapat menggunakan nilai kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat secara kofrensif mampu memberikan data-data dalam membentuk budaya hukum dan membentuk karakter yang kuat dalam memegang teguh budaya. Hal ini membantu untuk masyarakat dalam mengembangkan hukum yang berbasis budaya tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, masyarakat adat Kampung Pulo merupakan komunitas yang unik dengan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur mereka. Nilai-nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, tata cara bermasyarakat, hingga tata letak dan arsitektur bangunan yang khas. Mereka memegang teguh adat istiadat yang melibatkan penghormatan kepada karuhun, kearifan lokal, dan harmoni dengan alam. Kehidupan mereka juga mencerminkan perpaduan nilai-nilai spiritualitas antara Islam dan tradisi Hindu yang masih dipertahankan. Kampung Pulo menjadi contoh bagaimana budaya lokal dapat bertahan dan beradaptasi meskipun berada di tengah modernitas dan proses akulturasi dengan masyarakat di sekitarnya.

Sebagai sumber pembelajaran, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Kampung Pulo memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk budaya hukum yang baik, khususnya melalui tata tertib, tata krama, dan penghormatan terhadap norma sosial. Nilai-nilai seperti kerja keras, saling menghormati, serta kepatuhan terhadap adat dapat diintegrasikan dalam pendidikan karakter untuk membangun kesadaran hukum berbasis budaya. Dengan demikian, kearifan lokal Kampung Pulo dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan hukum dan pendidikan yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga mendukung pelestarian identitas budaya di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, W. (2007). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Darwis, Ranidar. (1998). *Mengenal Hukum Adat Indonesia*. Bandung: FPIPS IKIP Bandung.
- Harsojo. (1970). "Kebudayaan Sunda", dalam *Koentjaraningrat*. (1970). *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Ihsan, F. (1997). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Koentjaraningrat. (1994). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Loupas, Henry H. (2005). "*Kampung Pulo Wujud Arsitektur Tradisional Sunda*", *Pikiran Rakyat* (15 Januari 2005) *Jurnal APARATUR* Vol. 4 No. 1, Februari 2020
- Moeheriono. 2012. "Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi". Jakarta: Raja. Grafindo Persada. Pramono, (Agustus 2012)
- Muhaimin. (2004). *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Bushar. (2002). *Asas-asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Munawar, Zaki. (2002). *Cagar Budaya Candi Cangkuang & Sekitarnya*. Tidak diterbitkan.
- Raharjo. (2010). Pendidikan Karakter sebagai Upaya Menciptakan akhlak Mulia, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (Vol. 16). Jakarta: Balitbang kementerian Pendidikan Nasional.
- Rosidi, Ajip. (2010). Mencari sosok Manusia Sunda. Bogor: Dunia Pustaka Jaya.
- Saini KM. (2005). "Kearifan Lokal Di Arus Global". *Pikiran Rakyat* (30 Juli dan 6 Agustus 2005).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wagiran, dkk .2012. Pengembangan Model Pendidikan Kearifan Lokal di Wilayah Provinsi DIY dalam Mendukung Perwujudan Visi Pembangunan DIY menuju Tahun 2020 (Tahun Kedua). Penelitian. Yogyakarta: Biro Administrasi Pembangunan.